

PENETAPAN – PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH – KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
2025

Kpt 1 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta berdasarkan hasil rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 2/PL.02.7-BA/9502/2025 tanggal 7 Februari 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang No. 1491 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Februari 2025.